

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Pegawai Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta urusan kebakarab tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparaturnya pemerintah.

Di dalam menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, maka salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan harus dijalankan, sehingga pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota khususnya Penegakan Peraturan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tentang Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah menyusun Rencana Strategis yang akan diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis tersebut memuat rumusan visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, yaitu *membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Aspek Strategik Dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian visi Pembangunan Kabupaten Soppeng : **“Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik”**. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi jangka menengah, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng adalah **“Menjadikan Sat. Pol. PP dan PMK sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani dan lebih baik”**.

Dengan penetapan visi seperti yang diungkapkan di atas, issue strategik yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari

berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas serta PPNS belum maksimal
2. Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
3. Implementasi penegakan Perda belum optimal
4. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan
5. Masih kurangnya wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

Faktor penghambat, antara lain :

1. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasana yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum memadainya sarana dan prasana operasional untuk menunjang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan.
3. Masih banyaknya hambatan dalam proses pemadaman kebakaran

Faktor pendorong antara lain :


1. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan pihak Polisi dan TNI.
2. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur.
3. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat yang mendukung ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Adanya penempatan pos dan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat

1. Subag. Umum dan Kepegawaian
2. Subag. Keuangan
3. Subag. Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian
 3. Seksi Kerjasama dan Koordinasi
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS
 3. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Kebakaran :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
 2. Seksi Inspeksi, Proteksi dan Investigasi Kejadian Kebakaran
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kabakaran

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMAMDAM KEBAKARAN KABUPATEN SOPPENG**



Tugas pokok dan fungsi jabatan :

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran, serta urusan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran lainnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala satuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas dibidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sibidang penaganan ganggauan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidik dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS, Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat yang meliputi satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksana tugas.

Dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kebakaran mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang kebakaran yang meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas bidang kebakaran mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Lingkungan Strategik

a. Lingkungan Eksternal

Sebagai instansi formal, keberadaan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
9. Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 53/PERBUP/IX/2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

b. Lingkungan Internal

Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Per 31 Desember 2018 adalah berjumlah **510** personil, dengan rincian **62** orang berstatus PNS. Sedangkan untuk tenaga Kontrak berjumlah **11** orang dan tenaga sukarela/Banpol berjumlah **437** orang yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Menurut Kepangkatan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	43
3.	Golongan II	13
4.	Golongan I	-
5.	Tenaga Kontrak dan Banpol	448
	Jumlah	510

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Magister (Strata II)	8
2.	Sarjana (Strata I)	41
3.	Diploma (D III, D II, D I)	-
4.	SLTA	13
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	62

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Tingkat Struktural	Jumlah
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	15
4.	FUNGSIONAL	-
	Jumlah	21

1.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memperlancar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, adapun sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Kendaraan dinas bermotor perorangan - Station Wagon	2	Unit	
2	Kendaraan bermotor angkutan barang - Truck + Attacment (Dalmas) - Mobil Pick Up Patroli	1 1	Unit Unit	
3	Kendaraan bermotor khusus - Mobil Damkar - Mobil Ambulance	12 1	Unit Unit	
4	Kendaraan bermotor roda 2 - Sepeda motor	12	Unit	

5	Alat angkut apung bermotor	2	Unit	Rusak Berat
6	Alat ukur universal	1	Unit	
7	Alat perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi - Mesin kompresor - Peralatan las listrik - Mesin cuci mobil	1 1 1	Buah Unit Unit	
8	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	19	Jenis	
9	Alat kantor lainnya	8	Unit	
10	Mebeulair	124	Jenis	
11	Alat pengukur waktu - Jam elektronik	5	Unit	
12	Alat pendingin	16	Unit	
13	Alat Dapur	6	Jenis	
14	Alat rumah tangga lainnya	14	Jenis	
15	Alat pemadam kebakaran	72	Jenis	
16	Personal komputer	15	Unit	
17	Personal komputer mainframe	1	Unit	
18	Peralatan mini komputer	1	Unit	
19	Peralatan personal komputer	12	Unit	
20	Peralatan jaringan	4	Unit	
21	Meja kerja pejabat	13	Buah	
22	Kursi Kerja Pejabat	11	Buah	
23	Peralatan studio visual	9	Unit	

24	Alat komunikasi telepon / handy talky	129	Unit	
25	Alat Komunikasi Radio UHF	1	Unit	
26	Alat Keamanan	4	Jenis	
27	Bangunan Gedung Tempat Kerja	12	Unit	Khusus gedung Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran masih bergabung di gabungan SKPD kabupaten soppeng
28	Alat-alat besar darat - Mesin proses	1	Unit	
29	Electric Generating Set	1	Unit	
30	Perkakas bengkel service	2	Set	
31	Alat kesehatan rehabilitasi medis (Kotak P3K)	4	Unit	
32	Hydrant	4	Unit	

Dari keseluruhan sarana dan prasarana tersebut di atas, tentunya masih banyak kekurangan utamanya sarana untuk fasilitas pendukung kegiatan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.5. Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 16.538.004.171,-** yang digunakan untuk membiayai 6 (Enam) program dan 21 (Dua Satu) kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng yang bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng.

1.6. Permasalahan Utama

Dari keseluruhan kegiatan tentu ada permasalahan yang menjadi hambatan pada setiap kegiatan. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

- a. Tidak Adanya Payung Hukum Untuk Perlindungan Pelaksanaan Tugas Satuan polisi pamong praja dan pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas di lapangan terkadang mengalami aksi pemukulan/tindakan kekerasan dari masyarakat, hal ini merupakan salah satu penyebab personil satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya tidak secara maksimal.

- b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Aparatur

Dari segi kuantitas, sumber daya manusia aparaturnya yang tersedia belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, dan juga dari segi kualitas SDM aparaturnya belum memadai untuk mengerjakan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. Hal ini terlihat dari masih minimnya personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengikuti Diklat penjenjangan bagi pejabat struktural dan diklat teknis khusus personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sumber daya manusia aparaturnya pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga sangat kurang karena adanya penambahan pos untuk pemadam kebakaran.

- c. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Dilihat dari segi sarana dan prasarana, sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, perlengkapan kamtibmas seperti tameng, pentungan dan alat keamanan lainnya masih kurang memadai. Hal ini disebabkan peralatan yang ada sudah banyak yang rusak dan belum tersedia.

d. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pelaksana dalam mengelola anggaran belum sepenuhnya mengetahui tujuan yang akan dicapai. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum mencapai target yang diinginkan sesuai indikator. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

1.7. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Matriks Renstra

LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja tahun 2018

LAMPIRAN III : Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode 2016 - 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Soppeng 2016 - 2021.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan juga merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang merupakan rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diterbitkan melalui Keputusan Bupati Soppeng, dan di dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengawasan dan evaluasi sesuai kriteria dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ***Good governance***.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati		Persentase penyelesaian K3 di Kabupaten	%	84	93
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah penegakan Perda	Kali	46	96
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan		Jumlah razia gabungan termasuk patroli	%	100	100

ketentraman serta ketertiban umum masyarakat					
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	%	100	100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase kepuasan masyarakat tentang pelayanan damkar	%	12,50	70
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	%	-	60
Mengembangk an budaya sadar bencana dalam masyarakat dan mendorong semangat		Jumlah kecamatan sadar bencana	Kec	8	8

gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan					
	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	8 Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan
Meningkatnya kinerja aparatur		% aparatur yang berkinerja sangat baik	%	100	100
	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	100	100
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100

Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban
Meningkatnya kulaitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran
Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Program pelayanan perkantoran
	Program peningkatan profesionalisme aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang – undangan yang berlaku	Jumlah penegakan perda	60 kali
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	100%
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Tertanganiya bahaya kebakaran secara cepat	30%
4	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakara	8 Kecamatan
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	100%
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Jumlah penegakan	Kali	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Bidang penegakan	Surat tugas, laporan

	perda			produk hukum daerah dan SDA	pelaksanaan tugas, laporan kejadian, data kepolisian dan data kejaksaan
2	Persentase penyelesaian K3 di kabupaten	Kali	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$		
3	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	%	$\frac{\text{Jumlah razia dan patroli gabungan}}{\text{Jumlah razia dan patroli keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang ketentraman dan ketertiban umum	Surat tugas dan laporan pelaksanaan tugas
4	Persentase penanganan bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	%	$\frac{\text{Jumlah penanganan bencana kebakaran secara cepat}}{\text{Jumlah keseluruhan bencana kebakaran}} \times 100\%$	Bidang kebakaran	Data kebakaran
5	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	Jumlah kecamatan tempat penyelenggaraan penyuluhan	Bidang kebakaran	Surat tugas
6	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah PNS yang puas terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Sekretaris	Kuisisioner
7	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan prasarana kantor}} \times 100\%$	Sekretaris	Data pengurus barang

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Yang Ditetapkan Dalam Rencana Strategis (Renstra)

No	Program dan Kegiatan	KET
1	Program pelayanan perkantoran	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	Penyediaan bahan logistik kantor	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	

No	Program dan Kegiatan	KET
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
3	Program peningkatan profesionalisme aparatur	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
5	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
	Kegiatan Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	
	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	
	Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	
6	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	
	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	

No	Program dan Kegiatan	KET
	Pengendalian keamanan lingkungan	
	Penegakan dan Pengawasan Perda	
	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	
7	Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	
	Diklat khusus PPNS	
	Pembinaan PPNS	

Anggaran tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undang yang berlaku	Jumlah Penegakan PERDA	177.262.400,-	1,07
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	4.708.901.000,-	28,47

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
	ketentraman dan ketertiban masyarakat			
3.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	4.993.642.765,-	30,19
4.	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	22.337.435,-	0,13
5.	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	2.288.798.800,-	13,47
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	1.045.433.600,-	6,32

Tabel 2.7
Keterkaitan Antara Indikator RPJMD dan Renstra

No	Sasaran Di RPJMD	Target
1	Persentase penyelesaian K3	89%
2	Persentase bencana kebakaran yang tertangani dengan baik	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Soppeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


*Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran*

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Penegakan PERDA	60 Kali	60 Kali	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1					
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Razia Gabungan dan Patroli yang dilaksanakan	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2					
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Tertanganin ya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	30	56,86	189,53

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3					
4	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4					
5	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	100	88,33	88,33
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 5					
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	100	95,86	95,86
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 6					
Prosentase Rata-Rata Capaian Sasaran					112,29

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 112,29% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** dari 6 (enam) sasaran strategik dan 6 (enam) indikator yang ditetapkan, sehingga telah sesuai dengan yang diharapkan dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Diagram 3.1.1
Rata-rata capaian sasaran 5 (lima) Tahun terakhir Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Tabel 3.1.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah Penegakan Perda	Kali	95,83	46	48	104,35	48	80	166,67	60	60	100	96 Kali
Prosentase Capaian Sasaran						104,35			166,67			100	

Nilai realisasi Penegakan Perda diperoleh dari data surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dari data tersebut diperoleh jumlah surat tugas Penegakan Perda sebanyak 60 kali dari target sebanyak 60 kali.


$$\text{Realisasi Penegakan Perda} = \frac{\text{Jumlah Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Target Penegakan perda}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 80 kali sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 60 kali. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 96 kali, maka jumlah penegakan Perda perlu dipertahankan.

Secara umum, prosentase capaian sasaran pertama mencapai 100%. Dari indikator ini, dinyatakan telah mencapai target, hal ini dikarenakan proaktifnya aparat Sat. Pol. PP dan PMK Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tupoksinya.

Diagram 3.1.2
Capaian Indikator Penegakan Perda di Kabupaten sasaran ke- 1 2018



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- Adanya beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan
- Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
- Kesiapan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dan pengawasan Perda.

Hambatan/Permasalahan

- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda dan Perbup yang telah ditetapkan

- b. Kurangnya kompetensi, pengetahuan dan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	177.262.400	170.013.800	95,91	100	Efisien (4,09)

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan yaitu Penegakan dan Pengawasan PERDA

- 2) Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.**

Tabel 3.1.4
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	%	76,29	100	83,33	83,33	100	64,36	64,36	100	100	100	100
Prosentase Capaian Sasaran						83,33			64,36			100	

Nilai realisasi Persentase Razia Gabungan dan Patroli yang dilaksanakan diperoleh dari data surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dari data tersebut diperoleh jumlah razia gabungan sebanyak 60 kali dan patroli sebanyak 365 kali.

Persentase Razia Gabungan dan Patroli


$$= \frac{\text{Jumlah razia gabungan dan patroli}}{\text{Jumlah razia keseluruhan dan patroli}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 64,36% sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 100%, terjadi peningkatan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan perlu dipertahankan.

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan mencapai 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Target yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI.

Diagram 3.1.3
Capaian Indikator sasaran ke- 2 tahun 2018



Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan kepada masyarakat
- c. Adanya dukungan personil PHTL Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya persepsi yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan patroli dalam setahun
- b. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan patroli

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan razia dan patroli wilayah setiap saat.
- b. Mengaktifkan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
- c. Meningkatkan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pihak Polisi dan TNI.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	4.708.901.000	4.691.500.050	99,63	100	Efisien (0,37)

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan kegiatan yaitu :

1. Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 3) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya**

Tabel 3.1.6
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Tertangannya bahaya kebakaran secara cepat dan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	20	71,43	357,15	30	56,86	189,53	60

	tepat												
Prosentase Capaian Sasaran					n/a			357,15				189,53	

Nilai realisasi tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat yang dilaksanakan diperoleh dari data bidang kebakaran mengenai response time rate. Dari data tersebut diperoleh jumlah kebakaran yang tertangani secara cepat dan tepat sebanyak 29 dari 51 kejadian kebakaran selama tahun 2018.

Persen penanganan secara cepat dan tepat


$$= \frac{\text{Jumlah penanganan secara cepat dan tepat}}{\text{Jumlah keseluruhan kebakaran}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 56,86%.

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 71,43% sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 56,86%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 60%, maka realisasi tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat perlu dipertahankan.

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase penanganan bencana kebakaran secara cepat dan tepat yang dilaksanakan mencapai 189,53% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 56,86%. Target yang telah ditetapkan sudah melebihi dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya penempatan pos damkar di beberapa kecamatan.

Diagram 3.1.4
Capaian indikator sasaran ke- 3 tahun 2018



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Penempatan pos, personil dan mobil pemadam kebakaran di wilayah kecamatan
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai
- c. Adanya dukungan personil PHTL pemadam kebakaran

Hambatan/Permasalahan

- a. Masih kurangnya personil pemadam kebakaran yang bersertifikat
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemadam kebakaran
- c. Masih kurangnya sumber air baku/hidrant yang tersedia

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam pelatihan-pelatihan
- b. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan prosedur pemadam kebakaran
- c. Pengadaan sumber air baku/hidrant

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	4.993.642.765	4.962.602.765	99,37	189,53	Efisien (90,16)

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan yaitu :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
2. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

4) Terselenggaranya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tabel 3.1.8
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan	n/a	8	8	100	8	8	100	8	8	100	8 Kecamatan
Prosentase Capaian Sasaran						100			100			100	

Nilai realisasi jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilaksanakan diperoleh dari surat tugas bidang kebakaran mengenai penyuluhan / sosialisai. Dari data tersebut diperoleh jumlah


penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran sebanyak 8 kecamatan.

Maka didapatkan realisasi sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 100% sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 100%, realisasinya sama. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 8 kecamatan, maka realisasi jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran perlu dipertahankan.

Secara umum, prosentase capaian indikator jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilaksanakan mencapai 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Target yang telah ditetapkan sudah dicapai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan keinginan bekerja aparat damkar.

*Diagram 3.1.5
Capaian indikator sasaran ke- 4 tahun 2018*



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyuluhan
- b. Adanya dukungan dari pihak kecamatan untuk lokasi penyuluhan

Hambatan/Permasalahan

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pemadam kebakaran

- b. Tidak adanya honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan
- Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
- a. Melakukan inovasi penyuluhan
- b. Memberikan perjalanan dinas dalam daerah kepada panitia pelaksana
- Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	22.337.435	22.308.285	99,86	100	Efisien (0,14)

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan yaitu Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

5) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

Tabel 3.1.10
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	77,42	77,42	100	88,33	88,33	100

	umum dan keuangan												
Prosentase Capaian Sasaran						n/a			77,42			88,33	


Nilai realisasi persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan yang dilaksanakan diperoleh dari kuisioner yang dibagikan. Dari data tersebut diperoleh tingkat kepuasan pegawai sebesar 88,33 %.

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 77,42% sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 88,33%, realisasinya meningkat. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka realisasi kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

$$\text{Persentase kepuasan pegawai} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang puas}}{\text{Jumlah keseluruhan PNS}} \times 100\%$$

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan mencapai 88,43% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 88,33%. Target yang telah ditetapkan belum dicapai sesuai yang diharapkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya sinergitas sesama pegawai.

*Diagram 3.1.6
Capaian indikator sasaran ke- 5 tahun 2018*



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng
- b. Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurangnya kerjasama dan kekompakan antara sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)-AP

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)-AP

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.11
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	2.288.798.800	2.070.210.647	90,45	88,33	Tidak Efisien (-2,12)

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
3. Penyediaan layanan kebersihan kantor
4. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
9. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6) Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor

*Tabel 3.1.12
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6*

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	96,34	100	96,66	96,66	100	99,49	99,49	100	95,86	95,86	100

Prosentase Capaian Sasaran			96,66			99,49			95,86	
----------------------------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--

Nilai realisasi persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik diperoleh dari data pengurus barang pengguna dengan jumlah barang dalam kondisi baik sebanyak 463 dan total seluruh aset sebanyak 483.

Persen persentase sarana dan prasana kantor


$$= \frac{\text{Jumlah sarana dan prasana kantor kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan sarana dan prasana kantor}} \times 100\%$$

Maka didapatkan realisasi sebesar 95,86 %.

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasinya sebesar 99,49% sedangkan pada tahun 2018 realisasinya mencapai 95,86%, realisasinya mengalami penurunan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 100%, maka realisasi persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik perlu ditingkatkan.

Secara umum, prosentase capaian indikator persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik yang dilaksanakan mencapai 95,86% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 95,86%. Hasil yang telah ditetapkan belum mencapai target dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan ada sarana dan prasarana sudah melewati asas manfaat.

Diagram 3.1.7
Capaian indikator sasaran ke- 6 tahun 2018



Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya pengamanan aset
- b. Adanya pencatatan yang memadai
- c. Adanya anggaran pemeliharaan

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya aturan mengenai asas manfaat barang inventaris yang tidak bisa dibiayai pemeliharaannya
- b. Pemanfaatan barang inventaris tidak sesuai peruntukannya
- c. Kurang perhatiannya penanggung jawab barang dalam menjaga kondisi barang

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Adanya program penghapusan aset.
- b. Inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak
- c. Memberikan teguran kepada penanggung jawab barang untuk senantiasa menjaga barang yang digunakannya

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	1.045.433.600	1.024.493.233	98	95,86	Tidak Efisien (-2,14)

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
3. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

3.2 Realisasi Keuangan

Tabel 3.2.1
Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2018

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	(%)
1.	Program Pelayanan Perkantoran	1.724.111.700,-	1.680.050.045,-	97.44
	1. <i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.</i>	166,600,000,-	101.875.445,-	87.37
	2. <i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</i>	168.917.600,-	158.415.570,-	93.78
	3. <i>Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor</i>	18,031,000,-	18.001,000,-	99.83
	4. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor</i>	15,204,000,-	15,103,450,-	99.34
	5. <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	9,000,000,-	8,995,000,-	99.94
	6. <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	11,880,000,-	11,680,000,-	98.32
	7. <i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah</i>	279,350,000,-	274,707,630,-	98.34
	8. <i>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.105.129.100,-	1.091.271.950,-	98.75
2.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	1.045.433.600,-	1.024.493.233,-	98
	1. <i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	469,438,500,-	464,036,720,-	98.85
	2. <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	567,445,100,-	551,906,513,-	97.26
	3. <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	8,550,000,-	8,550,000,-	100
3.	Program Peningkatan	390,974,000,-	378,462,902,-	96.81

	Profesionalisme Aparatur 1. <i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya</i> 2. <i>Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang - undangan</i>	199,908,000,- 191,039,000,-	199,584,000,- 178,878,902,-	99.84 93.63
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	11,740,100,- 11,740,100,-	11,697,700,- 11,697,700,-	99,64 99,64
5.	Program Peningkatan Dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran 1. <i>Kegiatan penyuluhan dan Pencegahan bahaya kebakaran</i> 2. <i>Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran</i> 3. <i>Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran</i>	5,015,980,200,- 22,337,435,- 3,694,042,765,- 1,299,600,000,-	4,984,911,050,- 22,308,285,- 3,681,402,765,- 1,281,200,000,-	99.38 99.87 99.66 98.58
6.	Program Peningkatan kapasitas Keamanan dan Ketertiban 1. <i>Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan</i> 2. <i>Pengendalian Keamanan Lingkungan</i> 3. <i>Penegakan dan Pengawasan PERDA</i> 4. <i>Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan</i>	4,936,163,400,- 2,170,050,000,- 2,538,851,000,- 177,262,400,- 50,000,000,-	4,911,513,850,- 2,164,450,000,- 2,527,050,050,- 170,013,800,- 50,000,000,-	99,50 99,74 99,54 95,91 100

	<i>Masyarakat</i>			
--	-------------------	--	--	--

Realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 16.538.004.171,- dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 178.771.636,- atau persentase realisasi sebesar 98,92%.

Adapun sisa anggaran yang belum terserap karena adanya efisiensi anggaran terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2018 dengan sasaran program/kegiatan yang tepat.

3.3 Realisasi Kinerja

Tabel 3.3.1
Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1	Program pelayanan Perkantoran	Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	100%	88,33%	88,33
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional dan premi asuransi kendaraan dinas	27 Unit	24 Unit	88,89
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	9 Jenis	9 Jenis	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik /penerangan bangunan kantor	15 Jenis	15 Jenis	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Terbitan	12 Terbitan	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian tabung gas	72 Kali	73 Kali	101,39
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	450 Kali	500 Kali	111,11

	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 Paket	19 Paket	100
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	95,86%	95,86
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	26 Jenis	26 Jenis	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit Roda 4, 12 Unit Roda 6 dan 12 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 12 Unit Roda 6 dan 12 Unit Roda 2	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100
3	Program peningkatan profesionalisme aparatur	Persentase peningkatan disiplin ASN	100 %	100%	100
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	324 Stell	324 Stell	100
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 PNS	27 PNS	180
4	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	6 Dok	6 Dok	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	6 Dok	6 Dok	100
5	Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	40 %	56,86%	142,15
	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	16 Jenis	16 Jenis	100
	Kegiatan	Jumlah tenaga	174 orang	168 Orang	96,55

	pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	pemadam kebakaran			
6	Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	Persentase Penegakan Perda	89 %	100%	112,36
	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	274 Orang	274 Orang	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	365 Hari	365 Hari	100
	Penegakan dan Pengawasan PERDA	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	60 Kali	60 Kali	100
	Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang terbina	406 Orang	406 Orang	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab Penutup dari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng yang dihitung berdasarkan persentase capaian kinerja sasaran. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan didukung 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang ditetapkan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata capaian **112,29%**.

Selama tahun anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran sebesar **Rp 16.538.004.171,-**. Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketenteram dan ketertiban masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

B. Saran

1. Diharapkan ke depan agar meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
2. Sebaiknya pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu untuk ditingkatkan.
3. Harusnya ada persamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
4. Diharapkan pengaktifan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, damai dan tertib, sehingga dapat menekan tingkat kejahatan di tengah masyarakat.
5. Diharapkan adanya penambahan personil pemadam kebakaran karena adanya penambahan pos pemadam kebakaran di kecamatan dan mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam peningkatan SDM.

6. Kedepannya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran agar terus dilaksanakan guna menekan tingkat resiko bahaya kebakaran. Akan tetapi model penyuluhan dan sosialisasinya perlu di ubah agar masyarakat tidak bosan mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
7. Perlunya penambahan sumber air baku/hydrant agar proses pemadaman api tidak mengalami kendala masalah air.
8. Perlunya pembaharuan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang telah melewati masa asas manfaat.
9. Sebaiknya kerjasama antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI ditingkatkan lagi guna menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
10. Diharapkan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) diselesaikan segera sebagai bahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas.
11. Kedepannya diharapkan adanya evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
12. Perlunya peningkatan pengamanan asset agar terpelihara dengan baik.

Watansoppeng, 31 Desember 2018

Kasat. Pol. PP dan PMK

HAMZAH, S. Sos., M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19621231 198602 1 067